

Mendongkrak Opini Laporan Keuangan Pemda dengan *Quality Assurance* Inpektorat Daerah di Jawa Tengah (1)

MOMENTUM berakhirnya keseluruhan tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelesaikan pemeriksaan 36 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 seluruh Kota/Kabupaten dan entitas Provinsi di Jawa Tengah ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 1 Juni 2016. Terakhir, pada tanggal 14 Juni 2016 yang lalu telah diserahkan LHP LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang dan Wonosobo. Dengan demikian, LHP BPK RI yang telah diserahkan ke lembaga perwakilan rakyat dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui lembaga perwakilan tersebut.

Pemeriksaan LKPD merupakan bagian dari pemeriksaan keuangan yang telah menjadi salah satu tugas dalam jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK RI disamping pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Hasil pemeriksaan LKPD tentunya pemberian pendapat atau opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam kurun waktu lima tahun sejak TA 2010, opini atas LKPD di Jawa Tengah cenderung meningkat namun relatif lambat. Pada TA 2010 jumlah LKPD yang memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 2 LKPD. Kemudian pada TA 2011 jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 8 LKPD serta pada TA 2012 dan TA 2013 cenderung stagnan sebanyak 11 LKPD yang memperoleh opini WTP. Selanjutnya sedikit meningkat pada TA 2014 yakni sebanyak 12 LKPD yang memperoleh opini WTP. Baru pada TA 2015 meningkat cukup signifikan yakni sebanyak 21 LKPD yang memperoleh opini WTP. Sehingga belum seluruhnya sebanyak 36 LKPD di Jawa Tengah berhasil memperoleh opini WTP.

Sebagaimana sektor privat, di sektor publik pemerintahan pun seharusnya pemeriksaan laporan keuangan bukan lagi menjadi beban dan kewajiban bagi entitas namun menjadi suatu kebutuhan entitas terkait dengan opini atas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI merupakan konsekuensi penerapan otonomi daerah. Ditetapkannya paket undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sebagai konsekuensinya maka setiap Pemerintah Daerah wajib meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan dengan

mengelola semua potensi daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan secara optimal.

Pengelolaan potensi daerah tersebut harus selalu dalam koridor semangat mewujudkan *good governance*. Upaya perwujudan *good governance* itulah kemudian memunculkan paket undang-undang keuangan negara guna mengatur pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang terdiri UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi lebih lanjut maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal tersebut tentunya mewajibkan setiap pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku.

LKPD sebelum diperiksa BPK RI, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi



oleh:
Waskito Hadi, SE, M.Si, Ak, CA

betul permasalahan yang terkait dengan segala kelemahan maupun segala potensi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah selaku APIP dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pola pikir lama mengenai Inspektorat Daerah yang dahulu lebih dikenal dengan Badan Pengawas Daerah atau Bawasda yang konon pernah terisi personil-personil yang dalam tanda kutip merupakan orang-orang buangan atau tidak terpakai di institusi lain atau telah melakukan penyimpangan kemudian dikarantinakan, seharusnya sudah tidak ada lagi. Inspektorat Daerah menjalankan fungsi internal kontrol dalam pemerintah daerah setempat. Internal kontrol merupakan suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi (*consulting*) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (*to add value*) serta meningkatkan (*improve*) kegiatan operasi organisasi. Secara hakiki, pengawasan internal seharusnya justru membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu pendekatan

disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan proses tata kelola (*governance processes*).

Perangkat legalitas telah disiapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2008 dan diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara eksplisit hal ini merupakan langkah dan niatan yang baik serta bersungguh-sungguh pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola negara yang baik demi terwujudnya *good governance* sebagai cita-cita luhur reformasi sebagai upaya terciptanya *clean governance*.

Menurut SPIP pasal 49 Inspektorat Daerah memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di wilayahnya. Selaku pengawas internal pemerintahan, Inspektorat Daerah berfungsi membantu pimpinan instansi/lembaga secara mikro di satuan kerja masing-masing maupun Kepala Daerah secara makro dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, yakni dengan action sebagai berikut:

a. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang telah selesai maupun yang sedang *on going*;

b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Dalam hal fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah selaku entitas akuntansi;

c. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan reguler yang dilaksanakan; dan

d. Membantu tercapainya *good corporate governance*.

Dengan demikian, hasil evaluasi dari satuan pengawas internal pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang sedang berjalan (*on going policy*). Dengan memperhatikan sangat pentingnya tugas dan fungsi pengawas internal pemerintah tersebut maka keterlibatannya dalam memantau, menilai dan melakukan review atas pelaksanaan kegiatan, baik dalam hal keuangan, operasional maupun fisik konstruksi dari awal hingga akhir pelaksanaan merupakan hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan. (*bersambung*)

Penulis adalah Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

contact :
waskito.hadi@bpk.go.id
waskito.hadi.ca@gmail.com
HP/WA : 08122818164
Laman kantor :
www.semarang.bpk.go.id

JATENG POS

Untuk Jawa Tengah Lebih Baik

TARIF IKLAN JATENG POS

Warna	: Rp	35.000/mm
Hitam/Putih	: Rp	27.000/mm
Baris	: Rp	12.000/baris
FC Hal 1	: Rp	64.000/mm

SEMARANG : 024 - 7462266

PEMIMPIN UMUM Bejan Syahidan. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB**: Wibowo Prasetyo. **DEWAN REDAKSI**: Don Kardono, Imawan Mashuri, Auri Jaya, Bejan Syahidan, Wibowo Prasetyo, Begog D Winarso. **REDAKTUR PELAKSANA**: Abdul Muis. **REDAKTUR**: Reza Arief Taufani, Aris Syaefudin Zuhri, Sigit Hermawan, Alkomari. **SEKRETARIS REDAKSI**: Pratiwi. **STAF REDAKSI**: Ahmad Khoirul Asyhar, Ahmad Suudi, Ambar Adi Winarso, Aning Karindra, Bagus Panji Buana, Dwi Sambodo, Novanto Kris Prabowo (Semarang), Dhani Setiawan (Ungaran), Adye Viant (Kendal), Adhi Pramanto (Demak), Dekan Bawono (Salatiga), Aji Jarmaji (Boyolali), Wijayanti (Solo), Ade Ujainingsih (Sukoharjo), Cahya Indrawan (Klaten), Ari Susanto (Sragen), Bagus Sarengat (Wonogiri), Yasin Abdullah (Karanganyar). **PEWARTA FOTO**: Prast WD. **GRAFIS & LAYOUT**: Eko Purnomo (Koordinator), Harlin Muhammad, Syarif Hidayat, Rachmat Bayu Sejati, Emir Zacky, Anas,

PENERBIT: PT Meteorberlian Media Nusantara (Jawa Pos Media Group). **DEWAN KOMISARIS**: Rida K Liamsi (Preskom), Imawan Mashuri, Zaenal Mutaqin (Komisaris). **DEWAN DIREKSI**: Don Kardono (Direktur), Bejan Syahidan (Direktur). **PEMIMPIN PERUSAHAAN**: Anang Yahya. **MANAJER BISNIS**: Ganang Rosyidi. **PEMASARAN**: Arif Budiman (Semarang), Rahmat Widi H (Solo). **IKLAN & PROMOSI**: Rendra Wijaya, Ano Suprapno, Jamilah, Anatasya Mulyadi (Semarang), M Sriyanto Zaini (Solo), Didit Prihartanto (Jakarta). **TELEMARKETING**: Pratiwi. **KEUANGAN**: Indah Nurhayati. **ALAMAT REDAKSI**: Gedung Graha Pena Lt 2, Jl. Perintis Kemerdekaan No 77, Watugong, Banyumani, Semarang 50266. Telp: (024) 7463404, Faks: (024) 7462144. E-mail: jatengpos@yahoo.co.id/jatengpos@gmail.com. **PERWAKILAN JAKARTA**: Gedung Graha Pena Lt 6, Jl Kebayoran Lama No 12 Jakarta Selatan. Telp: (021) 53653003. **PERWAKILAN SURABAYA**: Gedung Graha Pena Lt 2, Jl A. Yani No 88. Telp: (031) 8202120, 8202121.

Mendongkrak Opini Laporan Keuangan Pemda dengan Quality Assurance Inspektorat Daerah di Jawa Tengah (2-habis)

INSPEKTORAT Daerah harus menjadi *Quality Assurance* bagi pemda, sehingga dapat menjamin proses kegiatan berjalan dengan baik, sesuai aturan dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban kegiatan, memastikan sistem pengendalian internal telah dijalankan dan dipenuhi, serta melakukan penilaian laporan/output kegiatan yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. International Standar ISO seri 9000 mendefinisikan *Quality Assurance* sebagai serangkaian kegiatan terencana yang bisa memberikan jaminan bahwa satu produk atau satu pelayanan cukup memenuhi persyaratan yang telah digariskan sesuai standar. (*Quality Assurance as a set of planned activities which allow to guarantee that a product or a service satisfied established requirements*). Jadi, bisa juga disebut dengan berbagai tata cara yang memberi pengawasan atas berbagai tahap pekerjaan, termasuk pengawasan atas berbagai material untuk meniadakan kesalahan-kesalahan yang dapat dilihat atau dideteksi sebelumnya. Program *Quality Assurance* mencakup dua aspek yaitu *quality control* (Q/C) dan *acceptance testing*. Q/C merupakan tanggung jawab pelaksana pekerjaan, sedangkan *acceptance testing* merupakan tanggung jawab wakil pemilik pekerjaan. Pelaksana berkewajiban memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilik proyek (atau wakilnya) meyakinkan diri bahwa memang benar faktanya sesuai dengan yang diminta sebagai dasar penerimaan (*acceptance*). Dalam implementasinya di pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah bertindak selaku *quality control*,

sedangkan *acceptance testing*-nya adalah Pimpinan Daerah.

Tujuan *Quality Assurance* pada pemerintah daerah tentunya adalah untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada Pimpinan Daerah bahwa semua hasil kerja yang telah dianggarkan dalam suatu periode telah memenuhi standar dengan kualitas yang baik dan handal serta bersih dari penyelewengan. *Quality Assurance* merupakan seluruh kegiatan yang terencana dan sistematis yang diimplementasikan di dalam suatu sistem jaminan mutu. *Quality Assurance* sebagai bagian dalam sistem jaminan mutu adalah peningkatan mutu dengan berbasis pencegahan dan pemecahan masalah. Secara singkat tujuan *quality assurance* tidak lain adalah terciptanya peningkatan mutu pelayanan, dalam hal ini pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Peningkatan mutu adalah suatu proses pengukuran derajat kesempurnaan pelayanan dibandingkan dengan standar dan tindakan perbaikan yang sistematis dan berkesinambungan guna mencapai mutu pelayanan yang optimal sesuai dengan standar dan sumber daya yang tersedia dan dimiliki. Namun demikian suatu *quality assurance* biasanya juga membutuhkan suatu evaluasi secara terus-menerus berkesinambungan dan biasanya digunakan sebagai alat bantu analisis pada tingkat manajemen atau pengambil keputusan. *Quality assurance* merupakan kegiatan untuk memberikan bukti-bukti guna keperluan membangun kepercayaan bahwa kualitas dapat terjamin dan berfungsi secara efektif dan memiliki dua bentuk yang terdiri dari *individual*

based program dan *team based activity*. Dalam hal ini, individual based program dilakukan terhadap individu melalui suatu bentuk kegiatan pemantauan atau monitoring yang alatnya berbentuk dokumen atau pencatatan, penilaian dalam bentuk internal audit dan pengendalian dalam bentuk koreksi. Sedangkan *team based activity* merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap keterjaminan mutu dalam suatu tim kerja atau *team work*.

Guna mencapai hal tersebut Inspektorat Daerah selaku auditor internal di daerahnya perlu memperhatikan 10 hal sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya;
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya;
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya;
4. Auditor internal harus mena-



oleh:
Waskito Hadi, SE, M.Si. Ak., CA

kan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara obyektif;

5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya;
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal;
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya;
9. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting

yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum, dalam melaporkan hasil pekerjaannya; dan

10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Auditor internal saat ini sudah harus menggunakan audit berbasis risiko (*risk based audit approach*). Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko akan lebih difokuskan terhadap masalah parameter *risk assesment* yang diformulasikan pada risk based audit plan. Berdasarkan *risk assesment* tersebut dapat diketahui risk matrix, sehingga dapat membantu auditor internal untuk menyusun *risk audit matrix*. Memang hal ini berawal dan berkembang dari sektor privat atau bisnis, tapi dapat pula dan tidak ada salahnya jika kemudian diadopsi untuk kemudian diterapkan pada sektor publik terutama bidang pemerintahan. Kedepan diharapkan Inspektorat Daerah benar-benar dapat memenuhi kriteria menjadi sebuah fungsi pengawasan yang baik sebagai *quality assurance* sehingga penetapan PP tentang SPIP tidak sia-sia hanya sekedar sebuah slogan semata. Kriteria fungsi pengawasan internal yang baik diharapkan dapat memberikan nilai manfaat yang lebih sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan keyakinan terhadap publik melalui sebuah

pemeriksaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pemeriksa atau auditor eksternal pemerintah dalam hal ini BPK RI dimana hasil pemeriksaannya akan diekspos secara umum untuk publik melalui lembaga perwakilan rakyat, bahwa sebuah instansi yang di dalamnya terdapat fungsi pengawasan yang dimaksud telah terhindar dari segala macam penyimpangan-penyimpangan di dalamnya serta dengan kata lain telah berjalan ataupun patuh sesuai aturan yang berlaku;

- b. Memberikan konsultasi terhadap instansi yang bersangkutan sehingga dalam proses operasionalnya dapat mencegah terjadinya segala macam kesalahan atau error;
- c. Memberikan nilai tambah terhadap instansi sehingga output sebuah instansi pemerintah tidak hanya dalam bentuk pelayanan terhadap publik atau pun kepuasan masyarakat secara umum namun juga dapat menjadi *benchmarking* ataupun contoh bagi entitas lainnya; dan
- d. Meningkatkan kinerja atas kegiatan operasional instansi yang bersangkutan.

-----S E L E S A I-----

Penulis adalah Pemeriksa pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

contact :

waskito.hadi@bpk.go.id
waskito.hadi.ca@gmail.com
Laman kantor :
www.semarang.bpk.go.id

JATENG POS

Untuk Jawa Tengah Lebih Baik

TARIF IKLAN JATENG POS

Warna	: Rp	35.000/mm
Hitam/putih	: Rp	27.000/mm
Baris	: Rp	12.000/baris
FC Hal 1	: Rp	64.000/mm

SEMARANG : 024 - 7462266

PEMIMPIN UMUM Bejan Syahidan. **PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB**: Wibowo Prasetyo. **DEWAN REDAKSI**: Don Kardono, Imawan Mashuri, Auri Jaya, Bejan Syahidan, Wibowo Prasetyo, Begog D Winarso. **REDAKTUR PELAKSANA**: Abdul Muis. **REDAKTUR**: Reza Arief Taufani, Aris Syaefudin Zuhri, Sigit Hermawan, Alkomari. **SEKRETARIS REDAKSI**: Pratiwi. **STAF REDAKSI**: Ahmad Khoirul Asyhar, Ahmad Suudi, Ambar Adi Winarso, Aning Karindra, Bagus Panji Buana, Dwi Sambodo, Novanto Kris Prabowo (Semarang), Dhani Setiawan (Ungaran), Adye Viant (Kendal), Adhi Pramanto (Demak), Dekan Bawono (Salatiga), Aji Jarmaji (Boyolali), Wijayanti (Solo), Ade Ujainingsih (Sukoharjo), Cahya Indrawan (Klaten), Ari Susanto (Sragen), Bagus Sarengat (Wonogiri), Yasin Abdullah (Karanganyar). **PEWARTA FOTO**: Prast WD. **GRAFIS & LAYOUT**: Eko Purnomo (Koordinator), Harlin Muhammad, Syarif Hidayat, Rachmat Bayu Sejati, Emir Zacky, Anas.

PENERBIT: PT Meteorberlian Media Nusantara (Jawa Pos Media Group). **DEWAN KOMISARIS**: Rida K Liamsi (Preskom), Imawan Mashuri, Zaenal Muttaqin (Komisaris). **DEWAN DIREKSI**: Don Kardono (Direktur), Bejan Syahidan (Direktur). **PEMIMPIN PERUSAHAAN**: Anang Yahya. **MANAJER BISNIS**: Ganang Rosyidi. **PEMASARAN**: Arif Budiman (Semarang), Rahmat Widi H (Solo). **IKLAN & PROMOSI**: Rendra Wijaya, Ano Suprapno, Jamilah, Anatasya Mulyadi (Semarang), M Sriyanto Zaini (Solo), Didit Prihartanto (Jakarta). **TELEMARKETING**: Pratiwi. **KEUANGAN**: Indah Nurhayati. **ALAMAT REDAKSI**: Gedung Graha Pena Lt 2, Jl. Perintis Kemerdekaan No 77, Watugong, Banyumanik, Semarang 50266. Telp: (024) 7463404, Faks: (024) 7462144. E-mail: jatengpos@yahoo.co.id/jatengpos@gmail.com. **PERWAKILAN JAKARTA**: Gedung Graha Pena Lt 6, Jl Kebayoran Lama No 12 Jakarta Selatan. Telp: (021) 53653003. **PERWAKILAN SURABAYA**: Gedung Graha Pena Lt 2 Jl A, Yani No 88. Telp: (031) 8202120, 8202121.